



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian tugas belajar PNS, perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2012, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Keputusan Gubernur tentang penetapan tugas belajar diserahkan oleh petugas pelayanan satu pintu pada loket pengambilan SK BKD Provinsi kepada Kepala SKPD atau Sekretaris SKPD atau Kasubbag Umum dan Kepegawaian SKPD bersangkutan.
 - (2) Kepala SKPD atau Sekretaris SKPD atau Kasubbag Umum dan Kepegawaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PNS bersangkutan dan kepada Kasubbag Keuangan SKPD bersangkutan.
 - (3) Kasubbag Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan petugas pembuat daftar gaji atau operator gaji SKPD bersangkutan untuk melakukan penghentian pembayaran tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan umum serta tambahan penghasilan PNS tugas belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tembusan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petugas pelayanan satu pintu pada loket pengambilan SK BKD Provinsi.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) PNS tugas belajar diberikan hak sepenuhnya mengikuti kegiatan pendidikan tanpa harus dibebani tugas dan tanggungjawab pekerjaan.
- (2) Hak-hak kepegawaian PNS Tugas Belajar tetap berada pada SKPD sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
- (3) Pejabat struktural dan pejabat fungsional yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan.
- (4) Khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh.
- (5) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan kembali setelah diangkat kembali dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Selama masa pendidikan PNS tugas belajar dapat diberikan hak :
 - a. mendapatkan gaji;
 - b. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - c. mendapatkan kenaikan pangkat/golongan;
 - d. mendapatkan penilaian dalam DP3 dari Perguruan Tinggi tempat PNS tugas belajar;
 - e. mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah daerah sesuai ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dihentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturalnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
- (8) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, Tunjangan Umum dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh dan Tunjangan Umum dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **31 Oktober** 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO


Diundangkan di Padang
pada tanggal **31 Oktober** 2016

SEKRETARIS DAERAH,


ALI ASMAR
